

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring modernnya perkembangan zaman. Setiap manusia pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, karena manusia akan dituntut untuk memenuhi kebutuhan dan kesibukan. Dengan bertambahnya kesibukan dan kebutuhan hidup tersebut manusia akan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berlangsung akan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun yang perlu digaris bawahi bahwasanya setiap manusia memperoleh pendapatan yang berbeda-beda. Sehingga manusia akan mengalami kendala dalam melengkapi kebutuhan tersebut. Karena jadwal kesibukan mereka dan ke tidak mampuan untuk membayar kebutuhan mereka secara tunai, orang mencari alternatif untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>1</sup> Hal ini yang kemudian mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan yang dapat memberikan alternatif kemudahan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang ada diasumsikan mampu memberikan pelayanan berupa bantuan permodalan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 menjelaskan mengenai “pemantasan semua badan yang kegiatannya meliputi perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat”.<sup>2</sup> Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan dibidang jasa keuangan.

Pada umumnya lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Perbedaan dari lembaga bank dan lembaga non bank dapat dilihat pada kegiatan inti dari lembaga tersebut. lembaga bank dan lembaga non bank memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi. Peranan lembaga bank dan lembaga non bank tersebut merupakan wadah perhimpunan dan penyaluran dana yang dinilai efisien dan efektif

---

<sup>1</sup> Alauddin Za'tari, *Al Khidmah Al Mashrafiyyah*, (Damaskus: Dar el-Kalam Attayib, 2002), 217

<sup>2</sup> Menteri Keuangan Republik Indonesia, “792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan,” (07 Desember 1970)

dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup> Dengan hadirnya lembaga bank dan lembaga non bank dapat menjadi lembaga keuangan yang mendukung infrastruktur yang menunjang kelancaran perekonomian.

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah lembaga yang memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan fungsi utama bank salah satunya yaitu penyediaan fasilitas keuangan untuk kebutuhan unit defisit.<sup>4</sup> Realitanya banyak masyarakat pada umumnya yang kesulitan dalam melengkapi kebutuhan hidup lewat lembaga keuangan bank. Kesulitan tersebut dikarenakan proses untuk pembiayaan dinilai sulit dan ribet, sehingga masyarakat mencari alternatif lain dengan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan non bank. Banyak sekali lembaga keuangan non bank yang tersebar di Indonesia. Dalam peta lembaga keuangan mikro (LKM) koperasi simpan pinjam tergolong pada keuangan mikro semi-formal. Berikut tabel terkait Peta Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia<sup>5</sup>:

**Tabel 1.1**  
**Peta Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia**

| <b>Lembaga Keuangan Mikro-Formal</b>   | <b>Lembaga Keuangan Mikro Semi-Formal</b>  | <b>Lembaga Keuangan Mikro Informal</b>   |
|--|--|--|
| Bank-bank komersial:<br>a. Bank Dagang Bali<br>b. Sistem BRI Unit Desa<br>Bank-bank perdesaan:<br>a. Bank Perkreditan Rakyat | Koperasi:<br>a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)<br>b. Koperasi Unit Desa (KUD)<br>Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):<br>a. Proyek PHBK<br>b. Proyek Mikro Kredit | Arisan:<br>a. Pemberi pinjaman perseorangan (komersial dan non komersial)<br>Penjual eceran dan pemilik toko |

Koperasi Simpan Pinjam atau biasa disebut dengan KSP termasuk lembaga keuangan non bank. Dikarenakan KSP merupakan lembaga keuangan berskala mikro atau lembaga

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 80

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'li Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktis*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2003), 160

<sup>5</sup> Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuanagn Mikro Institusi, Kinerja, & Sustainabilitas*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), 84

keuangan mikro semi-formal. KSP adalah organisasi ekonomi yang lahir dari kebutuhan para anggotanya untuk bersatu.<sup>6</sup> Dalam artian KSP merupakan entitas ekonomi yang mempersatukan individu karena membantu membentengi dan memperkuat kelompok secara keseluruhan.

KSP sendiri pengertiannya sama dengan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bunyinya “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan<sup>7</sup>”. Kesimpulannya bahwa koperasi dibentuk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya KSP didirikan berdasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sama. Dengan alasan tersebut menjadi sebuah pertimbangan terbentuknya koperasi simpan pinjam guna menjawab permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat. Orang yang bergabung dengan KSP harus siap bekerjasama, yang berimplikasi pada adanya ikatan atau hubungan antar anggota (nasabah).<sup>8</sup> Sehingga adanya hubungan atau ikatan sosial tersebut maka akan menimbulkan sikap saling percaya diantara kedua belah pihak.

KSP yang ada di Indonesia juga terdapat KSP yang berprinsip dengan ajaran Islam atau prinsip syariah. KSP tersebut ialah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS. Pada 31 Desember 2019, kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah KSPPS yang tersebar di Indonesia sebanyak 4.046 unit. Maka KSPPS memegang porsi sebesar 3,29% dari total keseluruhan koperasi di Indonesia yang berjumlah 123.048 unit.<sup>9</sup>

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatannya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan yang sesuai dengan syariah,

---

<sup>6</sup> Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 9

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia, “25 Tahun 1992, Perkoperasian,” (21 Oktober 1992)

<sup>8</sup> Ardito Bhinadi dan Erni Juliana Al Hasanah Nasution, *Mendirikan dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 4

<sup>9</sup> <https://www.jurnas.com/mobile/artikel/67920/Koperasi-Syariah-saat-Ini-Capao-4046-Unit/>

termasuk pengelolaan zakat, infaq, sedekah maupun wakaf. Maka koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang termasuk dalam lembaga keuangan non bank dengan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Tujuan dari adanya koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ialah untuk menghindari terjadinya praktik riba dan segala praktik yang mengandung unsur haram atau merugikan. Selain itu juga membangun budaya baru dalam pengelolaan dana yang dititipkan masyarakat kepada KSPPS dengan menghindari penentuan persentase bunga.

Dalam kegiatan operasionalnya KSPPS memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan dengan *murabahah*, *salam*, *istishna* (prinsip jual-beli), pembiayaan dengan *mudharabah dan musyarakah* (prinsip bagi hasil), pembiayaan dengan *ijarah* (prinsip sewa) dan pembiayaan *qard*.<sup>10</sup> Dengan berbagai model pembiayaan yang ada masyarakat dapat memilih model pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

KSPPS Surya Sekawan Kudus merupakan lembaga keuangan non bank yang didirikan oleh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kudus yang berada di Kecamatan Kota, Kudus. KSPPS Surya Sekawan Kudus menjadi sebuah lembaga alternatif bagi masyarakat muhammadiyah sebagai tempat atau lembaga peminjaman dan pembiayaan. Tidak hanya masyarakat muhammadiyah saja namun juga menjadi alternatif bagi peminjaman dan pembiayaan bagi masyarakat pada umumnya. Definisi umum pembiayaan adalah proses pengalokasian uang kepada anggota (nasabah).<sup>11</sup> KSPPS Surya Sekawan Kudus memiliki 3 produk pembiayaan, yaitu *ijaraha*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Salah satu produk pembiayaan yang diminati ialah *murabahah*.

Dalam berlangsungnya pembiayaan *murabahah* tentunya menggunakan akad. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 1: “akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menyanggupi untuk melakukan perbuatan hukum

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 22-25

<sup>11</sup> Walid Wachyu Adi Winarto dan Fatimatul Falah, “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad *Murabahah*,” *JPS Jurnal Perbankan Syariah* 1, No. 2 (2020) : 5

tertentu”.<sup>12</sup> karena sebagai Kerangka hukum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Transaksi model akad pembiayaan *murabahah* dinilai cocok bagi masyarakat untuk memudahkan mereka memenuhi kebutuhan yang mengalami kesulitan. Akad pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli yang menetapkan harga asli dan keuntungan dan disepakati penjual dan pembeli. maka, modal yang ditanamkan dan pendapatan yang diperoleh harus dipahami bersama.<sup>13</sup> Artinya dengan adanya kejelasan antara modal dan keuntungan atas suatu barang, masyarakat akan percaya dan tidak merasa dirugikan.

Dalam akad pembiayaan *murabahah*, KSPPS sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli. Pembeli membutuhkan sesuatu, KSPPS mengeluarkan uang untuk membelinya, dan kemudian Pembeli menerimanya.<sup>14</sup>

Berikut merupakan ayat terkait pembiayaan *murabahah* yaitu pada Qs An Nisa' (4) : 29<sup>15</sup> :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 1 (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), 15

<sup>13</sup> Ja'far Nasution, dkk, “Implementasi Akad *Murabahah* untuk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah Indonesia Sapirok,” *Jurnal JPM* 2, No. 4 (2022) : 1

<sup>14</sup> Muhammad Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2013), 233

<sup>15</sup> Al Qur'an Surah An Nisa' Ayat 29, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2013), 569

Dalam pembiayaan *murabahah* tentunya menggunakan akad, akad tersebut disepakati antara penjual (KSPPS) dan Pembeli (Nasabah). Akad ini adalah bentuk kontrak kepastian alami dikarenakan *murabahah* menetapkan tingkat pengembalian tertentu yang disyaratkan.<sup>16</sup> Dengan adanya kontrak tersebut pembeli (nasabah) dan penjual (KSPPS) saling terikat atas kontrak dan kontrak tersebut disepakati dan dijalankan.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 6 menjelaskan “*murabahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur”<sup>17</sup>, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyatakan bahwa “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.<sup>18</sup> Biaya yang terlibat dalam jual beli, tidak termasuk biaya tenaga kerja, dapat dibebankan berdasarkan perjanjian keuangan *murabahah*.<sup>19</sup> Dari pernyataan diatas akan menjadi model pembiayaan yang diminati oleh masyarakat pada umumnya.

KSPPS Surya Sekawan Kudus merupakan salah satu dari KSP/KSPPS/BMT yang berada di kudus, yang didirikan untuk menjawab atau membantu permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat kudus. sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait akad pembiayaan *murabahah* yang berlangsung. Sehingga mampu meninjaunya dengan hukum ekonomi syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*.

---

<sup>16</sup> Nadira Paramita dan Ahmad Amin Dalimunthe, “Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KC Medan Adam Malik,” *Jurnal Masharif al-Syariah* 7, No. 4 (2022) : 7

<sup>17</sup> Buku II Tentang Akad Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>18</sup> Fatwa DSN-MU, “04 Tahun 2000, *Murabahah*,” (01 April 2000)

<sup>19</sup> Bambang Wisnuadhi, Dkk, “Implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Of Applied Islamic Economics and Finance* 2, No. 2 (2022) : 4

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian diatas, peneliti mengfokuskan kepada implementasi akad pembiayaan murabahah yang berlangsung di KSPPS Surya Sekawan Kudus yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro dengan berbagai jenis pembiayaan. Dengan mengfokuskan penelitian ini, tujuannya agar dapat memberi kemudahan dalam memperoleh informasi terkait implementasi akad pembiayaan murabahah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat diajukan pertanyaan yang menjadi bahan pembahasan dan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi akad pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus sehingga dapat melakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Tentang murabahah. Hal tersebut nantinya akan bermanfaat menambah wawasan pengetahuan untuk kedepannya.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan nilai utama dari sebuah penelitian. penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna terutama bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi semua orang. Penulis berharap penelitian ini menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini menjelaskan terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus. Manfaat dari penelitian ini, peneliti berharap agar dapat menambah wawasan keilmuan yang didapat dari hasil penelitian ini, sehingga menjadi suatu

kajian ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan serta menjadi tambahan terkait produk pembiayaan murabahah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Manfaat yang didapat bagi peneliti ialah agar penelitian ini menjadi wawasan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat umum terkait implementasi akad pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus sebagaimana dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan murabahah di KSPPS Surya Sekawan Kudus berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Tentang murabahah.

### b. Bagi Lembaga

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini ialah menjadi bahan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas yang lebih baik bagi KSPPS Surya Sekawan Kudus terkait akad pembiayaan murabahah sebagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad pembiayaan murabahah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Tentang murabahah.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan penulisan dalam penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan skripsi yang menjadi acuan untuk menulis pokok-pokok pikiran yang ditulis dalam penelitian ini. Sistematika Penulisan disusun guna memberikan gambaran inti terkait pokok-pokok pembahasan skripsi yang terdiri dari:

### 1. Bagian Awal

Bagian Awal terdiri dari cover, judul, halaman persetujuan bimbingan, halaman pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi merupakan gambaran terkait arah penelitian yang dilakukan, meliputi:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang Teori-teori yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas terkait jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknis analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang memuat gambaran obyek penelitian di KSPPS Surya Sekawan Kudus, data penelitian dan analisis terkait hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Penutup merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi terdiri: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat Pendidikan penulis dll

